



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 81**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN PENGADUAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perwujudan Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat atau pelayanan public dengan menerapkan prinsip tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENGADUAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
2. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberitugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan public kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa, dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
5. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
6. Layanan Pengaduan adalah sarana penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan.

7. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.
8. Pengadu adalah setiap orang maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada Pengelola pengaduan pelayanan publik.
9. Gangguan adalah segala sesuatu yang menghambat kelancaran sebuah proses.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keten teraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangan untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
    1. meningkatkan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Tegas, Humanis, Adaptif dan Responsif;
    2. tercapainya Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
    1. meningkatkan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Tegas, Humanis, Adaptif dan Responsif;

2. tercapainya Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Bidang Pelindungan Masyarakat
1. Meningkatkan kualitas Satuan Linmas sebagai pengayom masyarakat yang responsive dan adaptif;
  2. Meningkatkan pemberdayaan potensi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lainnya dalam masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup aktivitas layanan pengaduan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkait penertiban.
- (2) Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membantu penanganan akibat bencana; dan
  - b. membantu kegiatan social kemasyarakatan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan melalui fasilitas sebagai berikut:

- a. Layanan melalui alat komunikasi pesawat telepon yaitu:

Nama Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Alamat Kantor	: Komplek Bangsal Sewoko Projo
Nomor Telepon	: (0274) 391213
Nomor Faksimile	: (0274) 391213
- b. Layanan Informasi dan penyuluhan masyarakat:

Website	: <a href="http://www.satpolpp.gunungkidulkab.go.id">www.satpolpp.gunungkidulkab.go.id</a>
Email	: <a href="mailto:satpolppgk@gmail.com">satpolppgk@gmail.com</a>
Facebook	: SatpolppGunungkidul
Instagram	: @satpolpp.gunungkidul
Twiter	: @satpolpp_gk

BAB IV  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta pelaksanaan pedoman layanan pengaduan masyarakat ini.
- (2) Satpol PP melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
Padatanggal 15 november 2022  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
Padatanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO